

**MEMORANDUM**  
**No.: 374 /MO/HSD/2015**

Kepada Yth. : Dewan Komisaris  
Direksi  
Segenap Kepala Unit Kerja Kantor Pusat.  
Segenap Kepala Kantor Cabang.  
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu.  
Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional.  
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah.  
PT. Bank BCA Syariah

Dari : Satuan Kerja Hukum & SDM

Perihal : **Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Pekerja.**

Jenis Informasi : INTERNAL BCA SYARIAH

Tanggal : 24 Juni 2015

---

**Pengantar** Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 pasal 16 C ayat (2) perihal Perubahan besaran iuran Jaminan Kesehatan Pekerja yang dibayarkan Pekerja per tanggal 1 Juli 2015, maka kami sampaikan informasi perubahan tersebut.

---


**Referensi** Memorandum ini berpedoman pada :

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

---

**Perubahan Iuran BPJS Kesehatan** Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 pasal 16 C ayat (2) perihal Perubahan besaran iuran yang dibayarkan Pekerja per tanggal 1 Juli 2015, berikut ketentuan - ketentuan terkait dengan perubahan besaran iuran Jaminan Kesehatan Pekerja tersebut :

1. Besarnya Iuran Jaminan Kesehatan Pekerja sampai dengan 30 Juni 2015 adalah 4,5% (empat koma lima persen) dari Upah (gaji gross + tunjangan tetap) per bulan dengan ketentuan :
  - 4% (empat persen) ditanggung oleh Perusahaan
  - 0,5% (nol koma lima persen) ditanggung oleh Pekerja.
2. Mulai tanggal 1 Juli 2015 Iuran Jaminan Kesehatan Pekerja meningkat menjadi sebesar 5% (lima persen) dari Upah (gaji gross + tunjangan tetap) per bulan dengan ketentuan:
  - 4% (empat persen) ditanggung oleh Perusahaan
  - 1% (satu persen) ditanggung oleh Pekerja.
3. Terjadi peningkatan iuran Jaminan Kesehatan Pekerja yang menjadi tanggungan Pekerja, dimana yang semula sebesar 0,5% (nol koma lima persen) menjadi 1% (satu persen).
4. Perubahan besaran iuran Jaminan Kesehatan Pekerja yang menjadi tanggungan Pekerja mulai diimplementasikan Perusahaan dengan memotong gaji Karyawan di bulan Juni 2015 untuk kepesertaan Pekerja di bulan Juli 2015.



Memo No. : 374/MO/HSD/2015

*bersambung ke halaman berikut*


Perihal : **Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Pekerja**, *sambungan*

**Penutup**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih


**PT. BANK BCA SYARIAH**

**Satuan Kerja Hukum & SDM**



**Endang Ruslina**

Kep. Sat. Kerja Hukum & SDM



**Fairlya Novita**

Kep. Departemen SDM